

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1992  
TENTANG  
KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
- c. bahwa dengan memperhatikan peranan kesehatan di atas, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu;
- d. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud butir b dan butir c, beberapa undang-undang di bidang kesehatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan kesehatan;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Undang-undang tentang Kesehatan.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
5. Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.
6. Implan adalah bahan berupa obat dan atau alat kesehatan yang ditanamkan ke dalam jaringan tubuh untuk tujuan pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan atau kosmetika.
7. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
8. Kesehatan matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan darat, udara, angkasa, maupun air.
9. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
10. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
11. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
12. Zat aktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.
13. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.
14. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
15. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara prapaya.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri.

### **Pasal 3**

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, Kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 4**

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

**Pasal 5**

Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya.

**BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 6**

Pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan.

**Pasal 7**

Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

**Pasal 8**

Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin.

**Pasal 9**

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

**BAB V  
UPAYA KESEHATAN**

**Bagian Pertama  
Umum**

**Pasal 10**

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

**Pasal 11**

Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui kegiatan:

- kesehatan keluarga;
- perbaikan gizi;
- pengamanan makanan dan minuman;
- kesehatan lingkungan;
- kesehatan kerja;
- kesehatan jiwa;
- pemberantasan penyakit;

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;  
penyuluhan kesehatan masyarakat;  
pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;  
pengamanan zat adiktif;  
kesehatan sekolah;  
kesehatan olahraga;  
pengobatan tradisional  
kesehatan matra.

Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan.

## **Bagian Kedua Kesehatan Keluarga**

### **Pasal 12**

- (1) Kesehatan keluarga diselenggarakan untuk mewujudkan keluarga sehat, kecil, bahagia, dan sejahtera.
- (2) Kesehatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kesehatan suami istri, anak, dan anggota keluarga lainnya.

### **Pasal 13**

Kesehatan suami istri diutamakan pada upaya pengaturan kelahiran data rangka menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis.

### **Pasal 14**

Kesehatan istri meliputi kesehatan pada masa prakehamilan, kehamilan, pascapersalinan dan masa di luar kehamilan, dan persalinan.

### **Pasal 15**

Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:

berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;  
oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;  
dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;  
pada sarana kesehatan tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 16**

- (1) Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan.
- (2) Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
  - a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
  - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;

- c. pada sarana kesehatan tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 17**

Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kesehatan anak dalam kandungan, masa bayi, masa balita, usia prasekolah, dan usia sekolah.

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap keluarga melakukan dan mengembangkan kesehatan keluarga dalam keluarganya.
- (2) Pemerintah membantu pelaksanaan dan mengembangkan kesehatan keluarga melalui penyediaan sarana dan prasarana atau dengan kegiatan yang menunjang peningkatan kesehatan keluarga.

#### **Pasal 19**

- (1) Kesehatan manusia usia lanjut diarahkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kemampuannya agar tetap produktif.
- (2) Pemerintah membantu penyelenggaraan upaya kesehatan manusia usia lanjut untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal.

### **Bagian Ketiga Perbaikan Gizi**

#### **Pasal 20**

- (1) Perbaikan gizi diselenggarakan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan gizi.
- (2) Perbaikan gizi meliputi upaya peningkatan status dan mutu gizi, pencegahan, penyembuhan, dan atau pemulihan akibat gizi salah.

### **Bagian Keempat Pengamanan Makanan dan Minuman**

#### **Pasal 21**

- (1) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan.
- (2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
  - a. bahan yang dipakai;
  - b. komposisi setiap bahan;
  - c. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
  - d. ketentuan lainnya.
- (3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kelima Kesehatan Lingkungan**

### **Pasal 22**

- (1) Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat.
- (2) Kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum, dan lingkungan lainnya.
- (3) Kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengendalian vektor penyakit, dan penyehatan atau pengamanan lainnya.
- (4) Setiap tempat atau sarana pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Keenam Kesehatan Kerja**

### **Pasal 23**

- (1) Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
- (2) Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
- (3) Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.
- (4) Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Ketujuh Kesehatan Jiwa**

### **Pasal 24**

- (1) Kesehatan jiwa diselenggarakan untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal baik intelektual maupun emosional.
- (2) Kesehatan jiwa meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, penyembuhan dan pemulihan penderita gangguan jiwa.
- (3) Kesehatan jiwa dilakukan oleh perorangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, didukung sarana pelayanan kesehatan jiwa dan sarana lainnya.

### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah melakukan pengobatan dan perawatan, pemulihan, dan penyaluran bekas penderita gangguan jiwa yang telah selesai menjalani pengobatan dan atau perawatan ke dalam masyarakat.
- (2) Pemerintah membangkitkan, membantu, dan membina kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa, pemulihan serta penyaluran bekas penderita ke dalam masyarakat.

### **Pasal 26**

- (1) Penderita gangguan jiwa yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum wajib diobati dan dirawat di sarana pelayanan kesehatan jiwa atau sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa dapat dilakukan atas permintaan suami atau istri atau wali atau anggota keluarga penderita atau atas prakarsa pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah setempat atau hakim pengadilan bilamana dalam suatu perkara timbul persangkaan bahwa yang bersangkutan adalah penderita gangguan jiwa.

#### **Pasal 27**

Ketentuan mengenai kesehatan jiwa dan upaya penanggulangannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedelapan Pemberantasan Penyakit**

#### **Pasal 28**

- (1) Pemberantasan penyakit diselenggarakan untuk menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian.
- (2) Pemberantasan penyakit dilaksanakan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.
- (3) Pemberantasan penyakit menular atau penyakit yang dapat menimbulkan angka kesakitan dan atau angka kematian yang tinggi dilaksanakan sedini mungkin.

#### **Pasal 29**

Pemberantasan penyakit tidak menular dilaksanakan untuk mencegah dan mengurangi penyakit dengan perbaikan dan perubahan perilaku masyarakat dan dengan cara lain.

#### **Pasal 30**

Pemberantasan penyakit menular dilaksanakan dengan upaya penyuluhan, penyelidikan, pengebalan, menghilangkan sumber dan perantara penyakit, tindakan karantina, dan upaya lain yang diperlukan.

#### **Pasal 31**

Pemberantasan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dan penyakit karantina dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

### **Bagian Kesembilan Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan**

#### **Pasal 32**

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan akibat penyakit, mengembalikan fungsi badan akibat cacat atau menghilangkan cacat.
- (2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengobatan dan atau perawatan.
- (3) Pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (5) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 33**

- (1) Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, transfuse darah, implan obat dan atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan rekonstruksi.
- (2) Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.

#### **Pasal 34**

- (1) Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 35**

- (1) Transfusi darah hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 36**

- (1) Implan obat dan atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan implan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 37**

- (1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu.
- (2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kesepuluh Penyuluhan Kesehatan Masyarakat**

#### **Pasal 38**



- (1) Penyuluhan kesehatan masyarakat diselenggarakan guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, dan aktif berperan serta dalam upaya kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai penyuluhan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kesebelas**

### **Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan**

#### **Pasal 39**

Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan.

#### **Pasal 40**

- (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya.
- (2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

#### **Pasal 41**

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 42**

Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan dalam rangka menjaga mutu sediaan farmasi yang beredar.

#### **Pasal 43**

Ketentuan tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kedua Belas**

### **Pengamanan Zat Adiktif**

#### **Pasal 44**

- (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.
- (2) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.
- (3) Ketentuan mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Ketiga Belas**

## **Kesehatan Sekolah**

### **Pasal 45**

- (1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
- (2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui sekolah atau melalui lembaga pendidikan lain.
- (3) Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Keempat Belas Kesehatan Olahraga**

### **Pasal 46**

- (1) Kesehatan olahraga diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan melalui kegiatan olahraga.
- (2) Kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui sarana olahraga atau sarana lain.
- (3) Ketentuan mengenai kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kelima Belas Pengobatan Tradisional**

### **Pasal 47**

- (1) Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan.
- (2) Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perlu dibina dan diawasi untuk diarahkan agar dapat menjadi pengobatan dan atau perawatan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
- (3) Pengobatan tradisional yang sudah dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Keenam Belas Kesehatan Matra**

### **Pasal 48**

- (1) Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam lingkungan matra yang serba berubah.
- (2) Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan.
- (3) Ketentuan mengenai kesehatan Matra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VI**

## SUMBER DAYA KESEHATAN

### Bagian Pertama

#### Umum

##### Pasal 49

Sumber daya kesehatan merupakan semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan, meliputi:

- a. tenaga kesehatan;
- b. sarana kesehatan;
- c. perbekalan kesehatan;
- d. pembiayaan kesehatan;
- e. pengelolaan kesehatan;
- f. penelitian dan pengembangan kesehatan,

### Bagian Kedua

#### Tenaga Kesehatan

##### Pasal 50

- (1) Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai kategori, jenis, dan kualifikasi tenaga kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

##### Pasal 51

- (1) Pengadaan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan di- selenggarakan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 52

- (1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

##### Pasal 53

- (1) Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- (2) Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.
- (3) Tenaga kesehatan, untuk kepentingan pembuktian, dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

##### Pasal 54

- (1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian data melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.
- (2) Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### **Pasal 55**

- (1) Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Sarana Kesehatan**

#### **Pasal 56**

- (1) Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek dokter spesialis, praktek dokter gigi spesialis, praktek bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya.
- (2) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

#### **Pasal 57**

- (1) Sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang.
- (2) Sarana kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan fungsi sosial.
- (3) Sarana kesehatan dapat juga dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

#### **Pasal 58**

- (1) Sarana kesehatan tertentu yang diselenggarakan masyarakat harus berbentuk badan hukum.
- (2) Sarana kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah.

#### **Pasal 59**

- (1) Semua penyelenggaraan sarana kesehatan harus memiliki izin.
- (2) Izin penyelenggaraan sarana kesehatan diberikan dengan memperhatikan pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan sarana kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Keempat Perbekalan Kesehatan**

#### **Pasal 60**

Perbekalan kesehatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan lainnya.

#### **Pasal 61**

- (1) Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar dapat terpenuhinya kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta perbekalan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan, kemanfaatan, harga, dan faktor yang berkaitan dengan pemerataan penyediaan perbekalan kesehatan.
- (3) Pemerintah membantu penyediaan perbekalan kesehatan yang menurut pertimbangan diperlukan oleh sarana kesehatan.

#### **Pasal 62**

- (1) Pengadaan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dibina dan diarahkan agar menggunakan potensi nasional yang tersedia dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup termasuk sumber daya alam dan sosial budaya.
- (2) Produksi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus dilakukan dengan cara produksi yang baik yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan atau syarat lain yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah mendorong, membina, dan mengarahkan pemanfaatan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

#### **Pasal 63**

- (1) Pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 64**

Ketentuan mengenai perbekalan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kelima Pembiayaan Kesehatan**

#### **Pasal 65**

- (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan dibiayai oleh pemerintah dan atau masyarakat.
- (2) Pemerintah membantu upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama upaya kesehatan bagi masyarakat rentan.

#### **Pasal 66**

- (1) Pemerintah mengembangkan, membina, dan mendorong jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagai cara, yang dijadikan landasan setiap penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang pembiayaannya dilaksanakan secara praupaya, berasaskan usaha bersama dan kekeluargaan.
- (2) Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat merupakan cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan pembiayaannya, dikelola secara terpadu untuk tujuan meningkatkan derajat kesehatan, wajib dilaksanakan oleh setiap penyelenggara.

- (3) Penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat harus berbentuk badan hukum dan memiliki izin operasional serta kepesertaannya bersifat aktif.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Keenam Pengelolaan Kesehatan**

#### **Pasal 67**

- (1) Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat diarahkan pada pengembangan dan peningkatan kemampuan agar upaya kesehatan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasilguna.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian program serta sumber daya yang dapat menunjang peningkatan upaya kesehatan.

#### **Pasal 68**

Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan oleh perangkat kesehatan dan badan pemerintah lainnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

### **Bagian Ketujuh Penelitian dan Pengembangan Kesehatan**

#### **Pasal 69**

- (1) Penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang diperlukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan.
- (2) Penelitian, pengembangan, dan penerapan hasil penelitian pada manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusia harus dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai penelitian, pengembangan, dan penerapan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 70**

- (1) Dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan bedah mayat untuk penyelidikan sebab penyakit dan atau sebab kematian serta pendidikan tenaga kesehatan.
- (2) Bedah mayat hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 71**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya.
- (2) Pemerintah membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasilguna.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara peran serta masyarakat di bidang kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 72**

- (1) Peran serta masyarakat untuk memberikan pertimbangan dalam ikut menentukan kebijaksanaan pemerintah pada penyelenggaraan kesehatan dapat dilakukan melalui Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, yang beranggotakan tokoh masyarakat dan pakar lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

### **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Pertama Pembinaan**

#### **Pasal 73**

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan.

#### **Pasal 74**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diarahkan untuk:

1. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
2. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan;
4. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan;
5. meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan.

#### **Pasal 75**

Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 76**

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

#### **Pasal 77**

Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan atau sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini.

### **Pasal 78**

Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB IX PENYIDIKAN**

### **Pasal 79**

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Departemen Kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
  - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
- (3) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 80**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan, yang tidak berbentuk badan hukum dan tidak memiliki izin operasional serta tidak melaksanakan ketentuan tentang jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfuse darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling



lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (4) Barang siapa dengan sengaja:
- a. mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
  - b. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
  - c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### **Pasal 81**

- (1) Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja:
- a. melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
  - b. melakukan implan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
  - c. melakukan bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja:
- a. mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
  - b. memproduksi dan atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
  - c. mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
  - d. menyelenggarakan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusia tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan serta norma yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

#### **Pasal 82**

- (1) Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja:
- a. melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4);
  - b. melakukan transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
  - c. melakukan implan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
  - d. melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);
  - e. melakukan bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja:
- a. melakukan upaya kehamilan di luar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);

- b. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
  - c. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
  - d. mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan penandaan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2);
  - e. memproduksi dan atau mengedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 83**

Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 ditambah seperempat apabila menimbulkan luka berat atau sepertiga apabila menimbulkan kematian.

#### **Pasal 84**

Barang siapa:

1. mengedarkan makanan dan atau minuman yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
2. menyelenggarakan tempat atau sarana pelayanan umum yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan lingkungan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4);
3. menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);
4. menghalangi penderita gangguan jiwa yang akan diobati dan atau dirawat pada sarana pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
5. menyelenggarakan sarana kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) atau tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1); dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

#### **Pasal 85**

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 adalah pelanggaran.

#### **Pasal 86**

Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat ditetapkan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 87**

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 18);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1953 tentang Penunjukan Rumah Sakit-Rumah Sakit Partikular Yang Merawat Orang-orang Miskin dan Orang-orang Yang Kurang Mampu (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 48);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2698);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2805);

pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

#### **Pasal 88**

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini sarana kesehatan tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat yang belum berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tetap dapat melaksanakan fungsinya sampai dengan disesuaikan bentuk badan hukumnya.
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini.

### **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 89**

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 18);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1953 tentang Penunjukan Rumah Sakit-Rumah Sakit Partikular Yang Merawat Orang-orang Miskin dan Orang-orang Yang Kurang Mampu (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 48);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2698);

8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 2804);
  9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2805);
- dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 90**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 17 September 1992  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 17 September 1992  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 100

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 23 TAHUN 1992**  
**TENTANG**  
**KESEHATAN**

**I. UMUM**

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan terarah.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik mental maupun sosial ekonomi. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran, terutama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi tersebut akan memengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Di samping hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan perlu memperhatikan jumlah penduduk Indonesia yang besar, terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat, menghuni ribuan pulau yang terpencar-pencar dengan tingkat pendidikan dan sosial yang beragam.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai basil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh.

Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan (promotif) pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah. Peran pemerintah lebih di titik beratkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.

Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran akan hidup sehat. Hal ini memengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana, dan prasarana baik jumlah maupun mutu. Karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan.

Dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan diperlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis. Bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan, makanan, dan minuman hasil produksi rumah tangga yang masih dalam pembinaan pemerintah, pelaksanaan hukum diberlakukan secara bertahap. Perangkat hukum tersebut hendaknya dapat menjangkau perkembangan yang makin kompleks yang akan terjadi dalam kurun waktu mendatang.

Untuk itu perlu penyempurnaan dan pengintegrasian perangkat hukum yang sudah ada.

Dalam Undang-undang ini diatur tentang:

1. asas dan tujuan yang menjadi landasan dan pemberi arah pembangunan kesehatan yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi orang sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal tanpa membedakan status sosialnya;
2. hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal serta wajib untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan;
3. tugas dan tanggung jawab pemerintah pada dasarnya adalah mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan serta menggerakkan peran serta masyarakat;
4. upaya kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan melalui pendekatan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan;
5. sumber daya kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan, harus tetap melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sosialnya dengan pengertian bahwa sarana pelayanan kesehatan harus tetap memperhatikan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan;
6. ketentuan pidana untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan bila terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini.

Undang-undang ini hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Butir 1

Cukup jelas.

Butir 2

Cukup jelas.

Butir .3

Cukup jelas.

Butir 4

Cukup jelas.

Butir 5

Cukup jelas.

Butir 6

Cukup jelas.

Butir 7

Cukup jelas.

Butir 8

Cukup jelas.

Butir 9

Cukup jelas.

Butir 10

Cukup jelas.

Butir 11

Cukup jelas.

Butir 12

Cukup jelas.

Butir 13

Cukup jelas.

Butir 14

Cukup jelas.

Butir 15

Cukup jelas.

## **Pasal 2**

Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan, dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut:

- a. Asas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, agama, dan bangsa.
- b. Asas manfaat berarti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.
- c. Asas usaha bersama dan kekeluargaan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
- d. Asas adil dan merata berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- e. Asas perikehidupan dalam keseimbangan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan seimbang antara material dan spiritual.
- f. Asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi nasional seluas-luasnya.

## **Pasal 3**

Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.

## **Pasal 4**

Cukup jelas.

## **Pasal 5**

Cukup jelas.

## **Pasal 6**

Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Agar penyelenggaraan upaya kesehatan itu berhasil guna dan berdaya guna, maka pemerintah perlu mengatur membina, dan mengawasi baik upayanya maupun sumber dayanya.

## **Pasal 7**

Upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat adalah merata dalam arti tersedianya sarana pelayanan di seluruh wilayah sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat, termasuk fakir miskin, orang terlantar, dan orang kurang mampu.

#### **Pasal 8**

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan termasuk pembiayaannya perlu digerakkan dan diarahkan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, dengan memperhatikan fungsi sosial dan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

#### **Pasal 9**

Cukup jelas.

#### **Pasal 10**

Masyarakat diartikan perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pengertian pencegahan penyakit sudah termasuk pemberantasan penyakit yang merupakan upaya untuk mengurangi jumlah penderita atau kematian akibat penyakit tertentu.

#### **Pasal 11**

Ayat (1)

Penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang dijabarkan ke dalam kegiatan pokok merupakan upaya untuk memecahkan permasalahan kesehatan yang dihadapi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 12**

Ayat (1)

Keluarga sehat, kecil bahagia, dan sejahtera adalah keluarga yang terbentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memberi -kehidupan spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antaranggota keluarga dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya, dengan jumlah anak -yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.

Ayat (2)

Kesehatan keluarga dalam pasal ini dimaksudkan bukan hanya ditujukan kepada kesehatan suami atau isteri saja, namun juga ditujukan kepada kesehatan pasangan suami istri agar tercipta keluarga sehat dan harmonis. Anggota keluarga lainnya adalah setiap orang yang tinggal serumah dengan keluarga tersebut, baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak.

#### **Pasal 13**

Pengaturan kelahiran merupakan suatu upaya bagi pasangan suami istri untuk merencanakan jumlah ideal anak, jarak kelahiran anak, dan usia ideal perkawinan, serta usia ideal untuk melahirkan anaknya agar dapat hidup sehat

#### **Pasal 14**

Istri sebagai ibu mempunyai peranan yang besar dalam merawat, mendidik, dan membesarkan anaknya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kesehatan ibu yang meliputi baik dalam masa pra kehamilan, kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa di luar kehamilan, dan persalinan.



## Pasal 15

### Ayat (1)

Tindakan medis dalam bentuk, pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin "yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.

### Ayat (2)

#### Butir a

Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan di ambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu, ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut.

#### Butir b

Tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan medis tertentu adalah tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Sebelum melakukan tindakan medis tertentu tenaga kesehatan harus terlebih dahulu meminta pertimbangan tim ahli yang dapat terdiri dari berbagai bidang seperti medis, agama, hukum, dan psikologi.

#### Butir c

Hak utama untuk memberikan persetujuan ada pada ibu hamil yang bersangkutan kecuali dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya, dapat diminta dari suami atau keluarganya.

#### Butir d

Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh pemerintah.

### Ayat (3)

Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Pasal ini dijabarkan antara lain mengenai keadaan darurat dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, bentuk persetujuan, dan sarana kesehatan yang ditunjuk.

## Pasal 16

### Ayat (1)

Jika secara medis dapat dibuktikan bahwa pasangan suami istri yang sah benar-benar tidak dapat memperoleh keturunan secara alami, pasangan suami istri tersebut dapat melakukan kehamilan di luar cara alami sebagai upaya terakhir melalui ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

### Ayat (2)

Pelaksanaan upaya kehamilan di luar cara alami harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

#### Butir a

Cukup jelas.

#### Butir b

Cukup jelas.

#### Butir c

Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang telah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan upaya kehamilan di luar cara alami dan ditunjuk oleh pemerintah.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 17**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Upaya peningkatan kesehatan anak diperlukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang khas pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak sejak masih dalam kandungan, masa bayi, masa balita, usia pra sekolah, dan usia sekolah. Untuk mengatasi masalah kesehatan anak dapat dilakukan upaya misalnya pencegahan penyakit dengan cara pemberian pengebalan, upaya peningkatan gizi, dan upaya bimbingan lain.

### **Pasal 18**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan Pemerintah berupa penyediaan sarana dan prasarana antara lain dapat berupa penyediaan tempat atau peralatan serta tenaga kesehatan atau perangkat lain yang dapat mendukung peningkatan kesehatan keluarga misalnya dengan informasi dan edukasi.

### **Pasal 19**

Ayat (1)

Manusia usia lanjut adalah seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan, dan sosial. Perubahan ini akan memberikan pengaruh pada seluruh aspek kehidupan, termasuk kesehatannya. Oleh karena itu, kesehatan manusia usia lanjut perlu mendapatkan perhatian khusus dengan tetap dipelihara dan ditingkatkan daft selama mungkin dapat hidup secara produktif sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan.

Ayat (2)

Bantuan untuk manusia usia lanjut berupa. penyediaan tenaga, sarana, dan prasarana kesehatan yang dilakukan secara terintegrasi melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi, pelatihan, dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah.

### **Pasal 20**

Ayat (1)

Terpenuhinya kebutuhan gizi adalah pemenuhan gizi yang optimal bagi tubuh setiap individu untuk memelihara kesehatannya sesuai kebutuhan yang dianjurkan yang didasarkan pada usia, jenis kelamin, dan status kesehatannya. Penyelenggaraan perbaikan gizi dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perseorangan, kelompok atau masyarakat.

Ayat (2)

Status gizi adalah tingkat kecukupan gizi seseorang yang sesuai dengan jenis kelamin dan usianya. Mutu gizi adalah nilai gizi dari bahan makanan atau makanan yang ditingkatkan nilainya, baik melalui olahan tradisional (manual) maupun melalui olahan pabrik (fortifikasi). Gizi salah (malnutrition) adalah keadaan atau kondisi tubuh seseorang akibat mengalami kekurangan atau kelebihan gizi, karena proporsi gizi yang dikonsumsi sehari-hari tidak seimbang.

### **Pasal 21**

Ayat (1)

Agar masyarakat terhindar dari makanan dan minuman yang dapat membahayakan kesehatan, pemerintah menetapkan standar dan persyaratan kesehatan agar makanan dan minuman yang bersangkutan aman dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Ayat (2)

Makanan dan minuman yang dikemas adalah makanan dan minuman hasil produksi perusahaan yang tergolong industri berskala besar dan tidak termasuk hasil industri kecil atau industri rumah tangga. Dengan demikian industri kecil, atau industri rumah tangga, baik yang menggunakan merek dagang maupun tidak, belum dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Pemberian tanda atau label dimaksudkan agar masyarakat mendapat informasi yang benar tentang isi dan asal bahan yang dipakai.

Butir a

Bahan yang dipakai meliputi bahan pokok, bahan tambahan, dan bahan penolong.

Butir b

Komposisi bahan adalah jumlah setiap bahan dalam makanan dan minuman dimaksud.

Butir c

Ketentuan tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa dalam ayat ini dimaksudkan agar makanan dan minuman yang bersangkutan digunakan sebelum tanggal, bulan dan tahun yang dicantumkan dalam label. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa tidak diberlakukan untuk makanan dan minuman yang tidak mempunyai batas waktu penggunaannya.

Butir d

Ketentuan lainnya misalnya pencantuman kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan halal.

Ayat (3)

Untuk melindungi masyarakat, peredaran makanan dan minuman hasil industri berskala besar dengan menggunakan teknologi maju yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dilarang peredarannya. Makanan dan minuman yang diproduksi masyarakat seperti industri rumah tangga adalah pengrajin makanan dan minuman yang masih dalam taraf pembinaan dan pengawasan perlu diterapkan persyaratan yang menyangkut kebersihan dan sanitasi agar tidak tercemar kotoran, jasad renik, dan bahan yang berbahaya. Makanan dan minuman yang diproduksi oleh masyarakat seperti industri rumah tangga, pengrajin makanan dan minuman, belum dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Pemerintah mengharuskan produsen untuk menarik dari peredaran, makanan dan minuman yang dilarang serta mengawasi pelaksanaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 22

Ayat (1)

Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, yang dapat dilakukan, antara lain melalui peningkatan sanitasi lingkungan, baik pada lingkungan tempatnya maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupa fisik, kimia, atau biologis, termasuk perubahan perilaku.

Kualitas lingkungan yang sehat adalah keadaan lingkungan yang bebas dari risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia.

Ayat (2)

Tempat umum adalah, misalnya, hotel, terminal, pasar, pertokoan, bioskop, dan usaha-usaha yang sejenis. Lingkungan pemukiman adalah misalnya, rumah tinggal, asrama, atau yang sejenis.

Lingkungan kerja misalnya, perkantoran, kawasan industri, atau yang sejenis.

Angkutan umum adalah misalnya, kendaraan darat, laut dan udara yang dipergunakan untuk umum.

Lingkungan lainnya adalah misalnya, yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana, perpindahan penduduk secara besar-besaran, reaktor, atau tempat yang bersifat khusus.

#### Ayat (3)

Penyehatan air meliputi pengamanan dan penetapan kualitas air untuk berbagai kebutuhan dan kehidupan manusia.

Penyehatan udara meliputi pengamanan dan penetapan kualitas udara, misalnya menyangkut polusi udara.

Pengamanan limbah padat, limbah cair, dan limbah gas meliputi antara lain Pengamanan terhadap limbah yang berasal dari rumah tangga, industri.

Pengamanan radiasi, antara lain, berupa pengamanan dan penetapan standar penggunaan alat yang menghasilkan zat radioaktif, gelombang elektro magnetis, listrik tegangan tinggi, sinar inframerah atau ultraviolet.

Pengamanan terhadap kebisingan dapat merupakan pengaturan terhadap ambang batas bising yang dapat mengganggu kesehatan manusia, seperti bising pesawat supersonik, bising proses produksi di pabrik, dan sebagainya.

Pengendalian vector penyakit merupakan tindakan pengendalian untuk mengurangi atau melenyapkan gangguan yang ditimbulkan oleh binatang pembawa penyakit, seperti serangga (nyamuk malaria dan nyamuk demam berdarah), binatang pengerat (roden).

#### Ayat (4)

Tempat atau sarana pelayanan umum yang wajib menyelenggarakan lingkungan yang sehat adalah antara lain, tempat atau sarana yang dikelola secara komersial, memiliki risiko bahaya kesehatan yang tinggi, tempat pelayanan yang memiliki jumlah tenaga kerja tertentu, tempat yang mudah terjangkau penyakit, atau tempat yang intensitas jumlah, dan waktu kunjungan tinggi.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

### **Pasal 23**

#### Ayat (1)

Kesehatan kerja diselenggarakan agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja.

#### Ayat (2)

Upaya kesehatan kerja pada hakikatnya merupakan penyerasian kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja, pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan jaminan sosial tenaga kerja dan mencakup upaya peningkatan kesehatan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Syarat kesehatan kerja meliputi persyaratan kesehatan pekerja baik fisik maupun psikis sesuai dengan jenis pekerjaannya, persyaratan bahan baku, peralatan, dan proses kerja serta persyaratan tempat atau lingkungan kerja.

#### Ayat (3)

Tempat kerja adalah tempat yang terbuka atau tertutup, bergerak atau tidak bergerak, yang dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa, oleh satu atau beberapa orang pekerja. Tempat kerja yang wajib menyelenggarakan kesehatan kerja adalah tempat yang

mempunyai risiko bahaya kesehatan, mudah terjangkit penyakit, atau mempunyai karyawan paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 24**

Ayat (1)

Upaya peningkatan kesehatan jiwa dilakukan untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal, baik intelektual maupun emosional melalui pendekatan peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan, agar seseorang dapat tetap atau kembali hidup secara harmonis, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan atau dalam lingkungan masyarakat.

Ayat (2)

Masalah psikososial adalah masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial.

Ayat (3)

Sarana lainnya adalah tempat tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa, antara lain, lembaga sosial dan keagamaan.

#### **Pasal 25**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 26**

Ayat (1)

Penderita gangguan jiwa karena keadaannya, mungkin saja melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau keselamatan dirinya. Oleh karena itu, wajib dirawat dan ditempatkan disarana pelayanan kesehatan jiwa. Selain itu kewajiban pengobatan dan perawatan di sarana kesehatan jiwa dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan atau bertentangan dengan cara pengobatan dan cara perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan. Yang dimaksud dengan sarana pelayanan kesehatan lainnya, antara lain, rumah sakit umum dan Puskesmas.

Ayat (2)

Hakim pengadilan adalah hakim yang sedang menangani perkara tersebut.

#### **Pasal 27**

Cukup jelas.

#### **Pasal 28**

Ayat (1)

Angka kesakitan adalah angka penderita sakit yang terjadi antara penduduk selama periode waktu tertentu.

Angka kematian adalah angka atau jumlah yang menunjukkan kematian penduduk dalam masa tertentu. Angka kesakitan dan angka kematian merupakan tolok ukur tinggi rendahnya derajat kesehatan.

Upaya penurunan angka kesakitan dan kematian dilakukan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular yang dapat

menimbulkan kematian dan kesakitan tinggi bagi masyarakat seperti malaria, B, kolera, gondok endemik, infeksi saluran pernapasan akut, kardiovaskuler, dan penyakit lain yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 29**

Cukup jelas.

#### **Pasal 30**

Cukup jelas.

#### **Pasal 31**

Cukup jelas.

#### **Pasal 32**

Ayat (1)

Cacat meliputi cacat bawaan atau cacat yang diperoleh sebagai dampak dari penyakit atau kecelakaan yang dapat bersifat sementara atau menetap selain itu cacat dapat berupa cacat pada organ secara anatomis atau secara fungsional seperti berkurangnya kemampuan mendengar atau melihat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengobatan dan atau perawatan dengan cara lain adalah pengobatan atau perawatan yang dilakukan di luar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan misalnya, melalui pengobat dan pengobatan tradisional yang diperoleh secara turun menurun.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari tindakan seseorang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pengobatan dan atau perawatan, sehingga akibat yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kesehatan pasien dapat dihindari.

Ayat (5)

Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah terhadap pengobatan dan atau perawatan, dengan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan ditujukan agar acara - tersebut dapat digunakan dengan baik untuk membantu terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. Terhadap pengobatan dan atau perawatan dengan cara lain yang belum terbukti manfaatnya selain dilakukan pembinaan dan pengemasan juga pengkajian dan penelitian guna menentukan manfaat atau bahayanya terhadap kesehatan.

#### **Pasal 33**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mengingat bahwa organ atau jaringan tubuh termasuk darah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka organ atau jaringan tubuh termasuk darah tersebut dilarang untuk dijadikan sebagai objek untuk mencari keuntungan atau komersial melalui jual beli. Larangan ini diperlukan untuk menjamin bahwa organ dan atau jaringan tubuh termasuk

darah yang akan dipindahkan betul-betul dimaksudkan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, oleh karena itu transplantasi organ dan atau jaringan dan transfusi darah hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan semata-mata. Darah dalam pengertian transfusi darah dalam pasal ini, tidak termasuk pengertian produk plasma darah.

#### **Pasal 34**

Ayat (1)

Sarana kesehatan tertentu dalam ayat ini adalah tempat yang harus memenuhi persyaratan ketenagaan dan peralatan dan syarat lainnya untuk melaksanakan tindakan medis tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam Peraturan Pemerintah akan diatur mengenai syarat dan tata cara pengamanan, pengambilan organ, pengolahan, penyimpanan dan penyampaian kepada pasien termasuk donor hewan.

#### **Pasal 35**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah akan diatur mengenai syarat dan tata cara pengambilan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi serta sarana pelayanan transfusi darah.

#### **Pasal 36**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah akan diatur mengenai syarat dan tata cara penanaman obat dan atau alat kesehatan serta sarana kesehatan tempat penyelenggaraan tindakan medis tersebut.

#### **Pasal 37**

Ayat (1)

Bedah plastik dan rekonstruksi adalah suatu rangkaian tindakan medis yang dilakukan untuk memulihkan keadaan fisik seseorang pada kondisi tubuhnya termasuk bedah plastik kosmetika dan estetika.

Ayat (2)

Norma yang berlaku dalam masyarakat adalah norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 38**

Ayat (1)

Penyuluhan kesehatan masyarakat merupakan kegiatan yang melekat pada setiap kegiatan upaya kesehatan. Penyuluhan kesehatan masyarakat diselenggarakan untuk mengubah perilaku seseorang atau kelompok masyarakat agar hidup sehat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 39**

Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilakukan sejak mulai produksi, peredaran, sampai penggunaan, agar tidak membahayakan masyarakat.

### **Pasal 40**

Ayat (1)

Standar untuk obat ditetapkan dalam buku Farmakope Indonesia. Apabila belum ditetapkan, digunakan, standar dari buku Farmakope lain atau buku standar lain.

Ayat (2)

Standar untuk obat tradisional adalah buku Materia Medika standar untuk Kosmetika adalah buku Kodeks Kosmetika Indonesia. Standar untuk alat kesehatan ditetapkan berdasarkan persyaratan yang berlaku. Standardisasi obat tradisional hanya diberlakukan bagi industri obat tradisional yang diproduksi dalam -skala besar. Bagi industri rumah tangga seperti jamu racik dan jamu gendong masih dalam - tahap pembinaan dan belum diberlakukan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

### **Pasal 41**

Ayat (1)

Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dapat diberi izin edar dalam bentuk persetujuan pendaftaran harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, obat dan bahan obat tradisional yang dibuat secara sederhana oleh industri rumah tangga seperti jamu racik dan jamu gendong tidak diwajibkan memiliki izin edar dan belum dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Ayat (2)

Penandaan dan informasi dimaksudkan agar masyarakat dapat dilindungi dari informasi yang tidak objektif, tidak lengkap, dan atau menyesatkan karena dapat mengakibatkan penggunaan yang salah, tidak tepat, atau tidak rasional. Pengertian informasi termasuk periklanan.

Ayat (3)

Pemberian kewenangan pada pemerintah dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan. Pemerintah dapat memerintahkan kepada produsen dan atau distributor untuk menarik dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan.

### **Pasal 42**

Cukup jelas.

### **Pasal 43**

Khusus terhadap sediaan farmasi yang berupa narkotik, psikotropika, obat keras, dan bahan berbahaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 44**

Ayat (1)

Bahan yang mengandung zat adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya atau masyarakat sekelilingnya.

Ayat (2)



Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya bahan palsu.

Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan orang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 45**

Ayat (1)

Penyelenggaraan kesehatan sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik untuk memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Di samping itu kesehatan sekolah juga diarahkan untuk memupuk kebiasaan hidup sehat agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta aktif berpartisipasi dalam usaha peningkatan kesehatan, baik di sekolah, rumah tangga, maupun dalam lingkungan masyarakat.

Ayat (2)

Lembaga pendidikan lain adalah tempat pendidikan luar sekolah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 46**

Ayat (1)

Kesehatan olah raga merupakan upaya kesehatan yang memanfaatkan olah raga atau latihan fisik untuk meningkatkan derajat kesehatan. Dengan olah raga atau latihan fisik yang benar akan dicapai tingkat kesegaran jasmani yang baik dan merupakan modal penting dalam peningkatan prestasi.

Ayat (2)

Sarana olah raga adalah tempat yang secara khusus disediakan untuk kegiatan olahraga, antara lain pusat olah raga, lapangan olah raga, pusat kebugaran, dan tempat tertentu seperti stadion, kolam renang, klub berlatih, kelompok latihan fisik, dan kelompok senam. Sarana lain yang dimaksud adalah tempat untuk menyembuhkan atau memulihkan kesehatan akibat cedera olah raga, meningkatkan kesehatan kelompok masyarakat tertentu, misalnya, kelompok ibu hamil, melalui latihan fisik dan penyebarluasan cara olah raga yang benar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 47**

Ayat (1)

Pengobatan tradisional mencakup cara, obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan, baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia.

Ayat (2)

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengobatan tradisional, agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya sehingga tidak merugikan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 48**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kesehatan lapangan adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan di darat yang temporer dan serba berubah, misalnya, kesehatan haji, kesehatan transmigrasi, kesehatan dalam bencana alam, kesehatan di bumi perkemahan. Adapun sasaran pokok-pokoknya adalah melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan terhadap para personal yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan di lapangan.

Kesehatan kelautan dan bawah air adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan di laut dan yang berhubungan dengan keadaan lingkungan yang bertekanan tinggi (hiperbarik) dengan sasaran pokok melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan kesehatan terhadap para personel yang secara langsung maupun tidak langsung terlihat dalam pengoperasian peralatan di laut dan di bawah air.

Kesehatan kedirgantaraan adalah kesehatan matra udara yang mencakup ruang lingkup kesehatan penerbangan dan kesehatan ruang angkasa dengan keadaan lingkungan bertekanan rendah (hipobarik) dengan mempunyai sasaran pokok melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan kesehatan terhadap para personel secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 49**

Perangkat keras (hardware) adalah sarana, prasarana, serta peralatan, sedangkan yang dimaksud dengan perangkat lunak (software) meliputi manajemen, pembiayaan, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya upaya kesehatan.

#### **Pasal 50**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 51**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 52**

Ayat (1)

Dalam rangka upaya untuk pemeratakan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pendayagunaan tenaga kesehatan secara nasional sangat diperlukan, pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan melalui masa bakti dan cara lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 53**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.

Tenaga Kesehatan yang berhadapan dengan pasien seperti dokter dan perawat, dalam melaksanakan tugasnya harus menghormati hak pasien.

Yang dimaksud dengan hak pasien antara lain ialah hak informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran, dan hak atas pendapat kedua (second opinion).

Ayat (3)

Dalam upaya pembuktian, tenaga kesehatan dapat diminta untuk melakukan tindakan medis terhadap seseorang, baik dalam perkara pidana maupun perkara lainnya.

Permintaan ini diajukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menangani masalah tersebut. Meskipun untuk suatu tindakan medis harus didasarkan atas indikasi medis, namun dalam kaitan dengan pembuktian tenaga kesehatan harus melakukan tindakan medis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila tenaga kesehatan menilai bahwa orang yang dilakukan tindakan tersebut terdapat hal yang merupakan indikasi kontra dari tindakan medis yang dilakukan. Dalam hal ini ia dapat menolak dan menghentikan tindakan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### **Pasal 54**

Ayat (1)

Tindakan disiplin dalam ayat ini adalah salah satu bentuk tindakan administratif misalnya pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu atau hukuman lain sesuai dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan.

Ayat (2)

Untuk memberikan perlindungan yang seimbang dan objektif baik kepada tenaga kesehatan maupun pihak penerima pelayanan kesehatan, pertimbangan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian atas penerapan standar profesi dilakukan oleh sebuah majelis. Majelis ini tidak hanya terdiri dari tenaga kesehatan saja tetapi juga tenaga bidang lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi seperti ahli hukum, ahli psikologi, ahli sosiologi, ahli agama, yang diketuai oleh seorang sarjana hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 55**

Ayat (1)

Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan itu mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat yang permanen.

Yang dimaksud dengan kerugian fisik adalah hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh, sedangkan kerugian nonfisik berkaitan dengan martabat seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 56**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rumah Sakit Khusus dalam ayat ini adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada suatu bidang tertentu misalnya rumah sakit mata, rumah sakit jiwa, rumah sakit jantung, rumah sakit paru, rumah sakit kusta.

Yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi adalah sarana pelayanan kesehatan penunjang yang berfungsi menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan kepada sarana pelayanan kesehatan yang membutuhkannya.

Yang dimaksud dengan sarana kesehatan lainnya adalah antara lain Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Pengobatan Penyakit paru-paru (BP-4), Pusat atau balai atau stasiun penelitian kesehatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA).

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 57**

Ayat (1)

Pada prinsipnya pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dan upaya kesehatan dasar sampai upaya rujukan yang lebih canggih. Jika pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan dasar, seperti praktik dokter, Puskesmas, tidak mampu memberikan pelayanan tersebut, maka ia wajib merujuk pada sarana pelayanan kesehatan rujukan yang lebih mampu, misalnya rumah sakit, dokter spesialis. Yang dimaksud dengan upaya kesehatan penunjang adalah upaya yang diberikan oleh sarana pelayanan kesehatan penunjang antara- lain laboratorium dan apotek.

Ayat (2)

Fungsi sosial sarana kesehatan adalah bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan setiap sarana kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat harus memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Ayat (3)

Kata " dapat juga " dalam ayat ini ialah bahwa tidak semua sarana kesehatan dapat digunakan sebagai tempat untuk kepentingan penelitian dan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 58**

Ayat (1)

Sarana kesehatan tertentu yang dimiliki oleh masyarakat termasuk swasta seperti rumah sakit, pabrik obat, pedagang besar farmasi, harus berbentuk badan hukum dengan maksud agar terdapat kepastian usaha, kemudahan pengawasan, dan penyelenggaraan usaha.

Sarana kesehatan yang tidak perlu berbentuk badan hukum antara lain, praktik dokter, praktik dokter spesialis, apotek.

Sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak perlu berbentuk badan hukum karena pemerintah sendiri sudah merupakan badan hukum publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sarana kesehatan dalam ayat ini adalah sarana kesehatan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

Ayat (2)

Pemberian izin penyelenggaraan sarana kesehatan dengan memperhatikan pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan sangat penting oleh karena itu, dalam pemberian izin harus memperhatikan:

- a. kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan;
- b. jumlah dan jenis perbekalan kesehatan;
- c. mutu pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 60**

Perbekalan lainnya adalah peralatan yang tidak secara langsung digunakan dalam pemberian pelayanan kesehatan seperti ambulans, tempat tidur.

#### **Pasal 61**

Ayat (1)

Perbekalan kesehatan merupakan unsur penting dalam upaya kesehatan khususnya obat, bahan obat, dan alat kesehatan. Oleh sebab itu, jumlahnya harus memadai, mudah didapat, mutunya baik, harganya terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bantuan pemerintah dalam penyediaan perbekalan kesehatan dapat berupa kemudahan dalam pendirian unit produksi, perizinan, dan sebagainya.

#### **Pasal 62**

Ayat (1)

Potensi nasional adalah bahan yang tersedia dan digali dari bumi Indonesia untuk digunakan sebagai obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, dan alat kesehatan. Dalam pemanfaatan potensi nasional tersebut termasuk meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri.

Ayat (2)

Cara produksi yang baik adalah cara produksi yang distandarisasikan yang meliputi sarana, tenaga, proses dan proses produksi, proses dan prosedur pengendalian mutu. Ketentuan ini dimaksud untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam proses produksi dan menjamin produksi yang secara konsisten menghasilkan produk yang memenuhi standar atau persyaratan lain yang ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 63**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 64**

Cukup jelas.

#### **Pasal 65**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk bantuan pemerintah dapat berupa pembiayaan peralatan, tenaga yang diberikan kepada sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan perawatan, terutama untuk masyarakat rentan. Masyarakat rentan adalah penduduk dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan non fisiknya.

### **Pasal 66**

Ayat (1)

Pemerintah mengembangkan, membina dan mendorong penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang pembiayaannya dilakukan secara pra upaya.

Yang dimaksud dengan pra upaya adalah pembiayaan berupa iuran yang dibayar dimuka untuk jangka waktu tertentu. Pemeliharaan kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu rangkaian upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan terhadap peserta dan terdiri dari berbagai jenis dan kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Upaya pemeliharaan kesehatan tersebut mencakup pemeliharaan kesehatan dasar yang sifatnya wajib diikuti setiap peserta dan pemeliharaan kesehatan tambahan yang walaupun sifatnya sukarela harus tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pemeliharaan kesehatan dasar.

Yang dimaksud dengan landasan bagi setiap penyelenggara pemeliharaan kesehatan yang dibiayai secara pra upaya adalah bahwa segala ketentuan tentang tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pemeliharaan kesehatan tersebut dipatuhi.

Ayat (2)

Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat adalah cara pengelolaan secara terpadu antara penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan pembiayaannya, bagi peserta perseorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat agar dapat dijamin keparipurnaan, kesinambungan dan mutu pelayanan kesehatannya sehingga tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai.

Ayat (3)

Yang dimaksud badan hukum di sini antara lain ialah badan usaha milik Negara atau daerah (BUMN, BUMD), swasta, koperasi sebagai pengumpul dan sekaligus pengelola dana, bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Adapun penyelenggaraan harus berbentuk badan hukum yang memiliki izin operasional dimaksudkan untuk melindungi baik pemberi pelayanan kesehatan, peserta maupun badan penyelenggara.

Yang dimaksud dengan kepesertaannya bersifat aktif ialah masyarakat selaku peserta aktif memiliki salah satu penyelenggara yang ada. Terhadap pemeliharaan kesehatan yang dibiayai secara pra upaya dan dewasa ini telah berkembang di masyarakat serta berada dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah, ketentuan tentang badan hukum dan perizinan tersebut belum diberlakukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### **Pasal 67**

Ayat (1)

Pengelolaan yang dimaksud dalam ayat ini meliputi pengelolaan upaya kesehatan pokok dan upaya kesehatan pendukung berupa sumber daya kesehatan.

Ayat (2)

Pengelolaan upaya kesehatan pokok dan upaya kesehatan pendukung dilakukan melalui sistem manajemen kesehatan yang didukung oleh sistem informasi kesehatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

#### **Pasal 68**

Perangkat kesehatan di tingkat pusat adalah Departemen Kesehatan beserta jajarannya, sedangkan yang dimaksud dengan badan pemerintah lainnya di tingkat Pusat adalah Departemen-departemen misalnya departemen Pertahanan dan Keamanan/ABRI, Departemen Pertanian, Departemen Pertambangan dan Energi, dan jajarannya. Sedangkan di tingkat daerah misalnya, Dinas Kesehatan Tingkat I dan Dinas Kesehatan Tingkat II.

#### **Pasal 69**

##### **Ayat (1)**

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan bertujuan untuk memberikan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengetahuan lain yang diperlukan untuk menunjang pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat termasuk swasta.

Penelitian dan pengembangan kesehatan diperlukan untuk penerapan, penyesuaian, dan penciptaan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang upaya kesehatan.

##### **Ayat (2)**

Penelitian pengembangan, dan penerapan hasil penelitian pada manusia dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian dan norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

##### **Ayat (3)**

Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang menggunakan manusia sebagai objek penelitian harus dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang akan diterapkan atau digunakan di Indonesia harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.

##### **Ayat (4)**

Cukup jelas.

#### **Pasal 70**

##### **Ayat (1)**

Bedah mayat yang dilakukan untuk mengetahui dengan pasti diagnosis penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian disebut bedah mayat klinis. Hasil penyelidikan ini dapat digunakan untuk mengembangkan cara penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Bedah mayat dapat pula digunakan untuk kepentingan pendidikan, yang disebut bedah mayat anatomis. Selain itu bedah mayat dapat juga dilakukan untuk pembuktian, baik yang berkaitan dengan peristiwa pidana maupun peristiwa hukum lainnya, yang disebut sebagai bedah mayat forensik.

##### **Ayat (2)**

Bedah mayat adalah tindakan medis dengan melakukan pembedahan tubuh mayat sesuai dengan prosedur teknis ilmiah tertentu. Oleh karena itu, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pelaksanaan tindakan medis tersebut dilakukan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

##### **Ayat (3)**

Cukup jelas.

## Pasal 71

### Ayat (1)

Penyelenggaraan upaya kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Masyarakat tidaklah menjadi objek semata, tetapi sekaligus merupakan subjek penyelenggaraan upaya kesehatan. Masyarakat memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya mulai dari inventarisasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap penilaian, sedangkan peran serta dapat berbentuk sumbangan pemikiran, tenaga, atau sumber daya lainnya seperti kelembagaan, sarana, serta dana.

### Ayat (2)

Masyarakat, baik yang terorganisasi maupun yang tidak, mempunyai potensi besar yang perlu digali, dikembangkan, dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan termasuk kesehatannya. Pemerintah perlu membina, mendorong, dan menyelenggarakan swadaya masyarakat melalui pemberian kesempatan, kemudahan dan penciptaan suasana yang mendukung.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 72

### Ayat (1)

Untuk membantu pemerintah dalam proses perencanaan program, perumusan kebijaksanaan, dan hal lain yang diperlukan perlu adanya Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional yang terdiri dari tokoh masyarakat, ahli ekonomi, ahli budaya, ahli pendidikan, ahli agama, pakar kesehatan serta organisasi profesi kesehatan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 73

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap upaya kesehatan antara lain meliputi pengaturan terhadap standar, akreditasi, pola tarif, penetapan kurikulum sekolah kesehatan, pelatihan tenaga kesehatan, dan penyebaran tenaga kesehatan.

## Pasal 74

### Butir 1

Cukup jelas.

### Butir 2

Cukup jelas.

### Butir 3

Cukup jelas.

### Butir 4

Cukup jelas.

### Butir 5

Cukup jelas.

## Pasal 75

Cukup jelas.

## Pasal 76



Cukup jelas.

#### **Pasal 77**

Tindakan administratif dalam Pasal ini dapat berupa pencabutan izin usaha, izin praktik atau izin lain yang diberikan, serta penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan administrasi terhadap tenaga kesehatan dilakukan setelah mendengar pertimbangan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.

#### **Pasal 78**

Cukup jelas.

#### **Pasal 79**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Butir a

Cukup jelas.

Butir b

Cukup jelas.

Butir c

Cukup jelas.

Butir d

Cukup jelas.

Butir e

Cukup jelas.

Butir f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 80**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Butir a

Cukup jelas.

Butir b

Cukup jelas.

#### **Pasal 81**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Butir a

Cukup jelas.

Butir b

Cukup jelas.

Butir c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Butir a

Cukup jelas.

Butir b

Cukup jelas.

Butir c

Cukup jelas.

Butir d

Cukup jelas.

## **Pasal 82**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Butir a

Cukup jelas.

Butir b

Cukup jelas.

Butir c

Cukup jelas.

Butir d

Cukup jelas.

Butir e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Butir a

Cukup jelas.

Butir b

Cukup jelas.

Butir c

Cukup jelas.

Butir d

Cukup jelas.

Butir e

Cukup jelas.

## **Pasal 83**

Cukup jelas.

## **Pasal 84**

Butir 1

Cukup jelas.

Butir 2

Cukup jelas.

Butir 3

Cukup jelas.

Butir 4

Cukup jelas.

Butir 5

Cukup jelas.

**Pasal 85**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 86**

Cukup jelas.

**Pasal 87**

Cukup jelas.

**Pasal 88**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 89**

Cukup jelas.

**Pasal 90**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3495